

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA AKIBAT TERJADINYA SALAH TANGKAP
DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Oleh: Muhammad Yusuf Innamul Hasan
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH., MH
Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH
Email : my29071995@gmail.com**

ABSTRACT

One of the problems that occur in the Criminal Justice System is the violation of rights at one or all levels of examination or investigation. An investigation is a series of actions by an investigator in terms of and according to the method regulated in this Law to seek and collect evidence which with that evidence makes clear about the crime that occurred and to find the suspect (Pasal 1 Butir 2 KUHAP).

This research is a kind of normative research. Normative research is also called library research, this research is conducted aimed only at written legislation or other legal materials. This research was conducted on legal principles starting from certain areas of the legal system, by first identifying the legal rules that have been formulated in certain legislation.

The results of the study show how the responsibility of the National Police Investigator in the event of a wrongful arrest while carrying out their duties and legal remedies that the suspect can take in the event of a wrongful arrest by the Police Investigator. First, the forms of accountability of Polri investigators to victims of wrongful arrests are a) immaterial responsibilities, namely, Polri investigators directly apologize to victims of wrongful arrests, both verbally and in writing; b) material responsibility, namely providing re-guidance to investigators who violate the code of ethics, furthermore, legal remedies that can be taken if there is a wrongful arrest, namely according to Pasal 1 Ayat 22 KUHAP, compensation. The legal basis for the claim for compensation is Pasal 77 Poin b KUHAP, then rehabilitation in accordance with Pasal 1 Ayat 10 KUHAP in poin c. From this research, it can be concluded that the form of responsibility carried out by Polri investigators is divided into 2, namely material responsibility, namely regarding sanctions for apology statements and immaterial responsibility, namely regarding sanctions in the form of retraining obligations in Polri educational institutions. Meanwhile, legal remedies that can be taken by victims of wrongful arrests are by making demands for compensation and rehabilitation.

Keywords: Responsibilities of Investigators - Legal Efforts - Victims of Wrong Arrest

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak azasi seorang manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 :

- a) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- b) Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.¹

Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki maka biasa saja kekeliruan tersebut terus

berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.

Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya mengenai moral penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.²

Tersangka yang menjadi korban salah tangkap dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak mereka. Tersangka bisa mengajukan pra peradilan untuk memperoleh ganti rugi dan

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 158.

² M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, Hlm. 66.

atau rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP.

Berikut ini penulis akan menguraikan sebuah kasus yang terkait dengan rumusan masalah yang penulis teliti yaitu kasus Wastu korban salah tangkap yang diduga sebagai pemilik 15 butir pil ekstasi dan 6 gram sabu yang kemudian diberi hukuman tahanan selama 9 bulan pada tanggal 14 Februari 2020 yang seharusnya penjatuan hukuman tersebut dilaksanakan oleh pihak pengadilan namun kasus penangkapan Wastu baru memasuki tahap pengadilan pada tanggal 9 November 2020.

Pada tahap ini pihak jaksa menuntut Wastu 8 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah, namun pihak pengadilan Negeri Sekayu melihat adanya kejanggalaan pada kasus ini dan kemudian membebaskan Wastu dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak satupun alat bukti, baik saksi maupun barang bukti yang mengarahkan kepada perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sehingga unsur pasal ini tidak terbukti, .
2. Keterangan yang didapat oleh saksi polisi tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi-saksi lain yang menunjukkan adanya hubungan

antara Terdakwa dengan Sdr. Rafik (DPO) terkait barang bukti narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di bawah rumah saudara Iwan;

3. Menimbang, bahwa selain itu tidak ada satupun saksi warga masyarakat yang melihat Terdakwa menggali tanah dan mendengar sendiri perintah Sdr. Rafik (DPO) yang disanggupi oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut, melainkan saksi Jery Saputra dan saksi Herli dalam perkara ini hanya melihat Terdakwa setelah diamankan dan barang bukti sudah berada diatas galian tanah;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbedaan kandungan antara barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini dengan urine Terdakwa dan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan kapan dan cara bagaimana Terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk kepentingan di luar pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkoba golongan I tidak terpenuhi menurut hukum.
5. Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang mengemukakan pada pokoknya bahwa keterangan saksi yang seluruhnya hanya berasal dari kepolisian adalah tidak dapat diterima kebenarannya dan sangat diragukan.

6. Pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Putusan itu diketok pada Senin (9/11) kemarin dan Wastu akhirnya menghirup udara bebas keluar dari tahanan beberapa jam setelahnya. Walau demikian, Tim Kuasa Hukum tetap bersiap menghadapi langkah dari pihak JPU yang akan melakukan kasasi atas vonis yang diterima kliennya. Dia menjelaskan, setelah nanti semuanya inkraacht atau memiliki kekuatan hukum tetap, pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa ganti rugi dan rehabilitasi nama baik ke Polres Muba dan Kejaksaan Negeri Muba.³

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Akibat Terjadinya Salah Tangkap di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum penyidik polri terhadap korban salah tangkap di sistem peradilan pidana Indonesia
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui apa saja pertanggung jawaban hukum penyidik polri terhadap korban salah tangkap di sistem peradilan pidana Indonesia.
- b) Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap berdasarkan hukum positif yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c) Untuk mengingatkan kembali pihak kepolisian atas tanggung jawabnya atau kewajiban yang harus dilakukannya apabila terjadinya kasus salah tangkap.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

³ https://news.detik.com/berita/d-5256995/jadi-korban-salah-tangkap-kasus-narkoba-wastu-bebas-usai-9-bulan-ditahan?_ga=2.29386040.646288242.1612762021-717432200.1612762021 diakses pada 15 Januari 2021

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak⁶

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan

hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana terorisme tersebut harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “*liberty*” (kebebasan) dan “*security*” (keamanan) tersebut.

Upaya Perlindungan Hukum yang dapat ditempuh oleh korban salah tangkap menurut KUHP adalah sebagai berikut :⁷

- a) Ganti Kerugian
- b) Rehabilitasi

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh

⁴ Prasatya Nurul Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2016, Diakses pada website.digilib.unila.ac.id.

⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 10.

⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

⁷ <http://www.http://yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 16 Desember 2019.

masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁸

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁹

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *straafbaarfeit* dengan kesalahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku, dokumentasi, berita di koran, serta penelusuran *website*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini di perpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan

⁸ *Ibid.*

⁹ Oemar Seno Adji, "*Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*", Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Hukum Penyidik Polri Terhadap Korban Salah Tangkap Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Konsep liability dalam hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan orang lain bersalah kecuali jika pemikiran atau fikiran orang tersebut jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada actus nonfacit reum nisi meens isit rea, yang berarti perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.

Dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 menyatakan bahwa sikap Polri berpedoman kepada Kode Etik Kepolisian dan apabila terjadi pelanggaran maka hal itu akan diselesaikan oleh komisi Kode Etik Kepolisian RI. Adapun kode etik kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 tahun 2006 yaitu :¹⁰

- a. Etika kepribadian, yakni untuk melaksanakan tugas kenegaraan

dan kemasyarakatan dengan niata yang murni karena Tuhan.

- b. etika kenegaraan, yakni menjaga persatuan dan kesatuan Negara dan kebhinekaan bangsa.
- c. Etika kelembagaan, yakni menghormati sesama anggota dan terus mengasah kemampuan kepolisiannya.
- d. Etika dalam berhubungan dengan masyarakat, yakni menghormati sesama manusia, melakukan pelayanan masyarakat dengan jujur, adil dan benar, serta meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Penyidik harus bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya yang berkaitan dengan proses penangkapan, dan penahanan terhadap korban tersebut. Kita sadari, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa.

Pertanggungjawaban polisi dalam tindakan salah tangkap, Setiap orang yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja membuat (karena kelalaiannya) harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggungjawaban. Ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya.

Pertanggungjawaban ini sebagian besar sudah diatur oleh hukum. Yaitu oleh hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana, karena masalah menangkap orang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 tahun 2006

kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.

Berdasarkan Bab 3 tentang Penegakan Kode Etik Profesi Pasal 11 ayat 2, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu :¹¹

1. Tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.
2. Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih.

Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-

Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat¹². Administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.¹³

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.

Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana

¹¹ Sadjijono, Etika profesi Hukum ; Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm, 95.

¹² Ibid, hlm, 106.

¹³ Ibid

yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

Pengertian Korban salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan Perundang-Undangan lain, namun secara teori pengertian korban salah tangkap atau yang sering di sebut *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Arti harfiah dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan atau penuntutan dan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya, sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Tersangka yang menjadi korban salah tangkap dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hak mereka. Tersangka bisa mengajukan pra peradilan untuk memperoleh ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya sematamata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan

penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian dari pihak kepolisian kepada korban salah tangkap yaitu sebagai berikut :

a. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah Pasal 77 poin b KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka untuk memperoleh ganti rugi juga diperkuat dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Terdakwa terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dalam hal putusan hakim berbentuk penetapan, jangka waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Tentang tenggang waktu ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 PP No.27 Tahun 1983.

Berdasarkan PP No.92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (Tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

b. Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi adalah : “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam Pasal 1 ayat 10 KUHAP pada poin C dinyatakan bahwa “permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan hubungan dengan

Pasal 12 PP 27 Tahun 1983, akan jelas bahwa yang dapat mengajukan rehabilitasi hanyalah tersangka keluarga atau kuasanya dan tidak oleh pihak lain, karena pihak lain disini hanya akan muncul dalam permintaan ganti rugi. Tujuan daripada rehabilitasi adalah tuntutan yang bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti rugi yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan rehabilitasi ini khususnya yang diajukan kepengadilan bersifat imperative yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut. Akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi.

Selain itu, salinan penetapan pemberian rehabilitasi tersebut oleh panitera diberikan kepada instansi tempat pemohon bekerja, ketua Rukun Warga tempat pemohon tinggal, dan kepada penyidik serta penuntut umum yang menangani perkaranya. (Pasal 13 PP No.27/1983). Panitera juga berkewajiban menempatkan isi putusan atau penetapan rehabilitasi pada papan pengumuman pengadilan (Pasal 15 PP No 27 Tahun 1983).

c. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Sebagai Penyelesaian Hukum Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali pada PerUndang-Undangan nasional pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu tidak mengatur mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum penguasa (*on rechmatige overheids daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.¹⁴ Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi : “Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak

sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.¹⁵ Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 143.

¹⁵ *Ibid*, hlm144.

Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP.¹⁶

Adanya ganti kerugian dan juga rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tentu tidak akan menghapuskan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Perkapolri nomor 14 tahun 2011 menjelaskan tentang kewajiban anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

Dalam hal pengulangan pelanggaran yang sama 3 (tiga) kali berturut – turut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) huruf I Perkapolri nomor 14 tahun 2011.

Pada tahap ini pihak jaksa menuntut Wastu 8 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah, namun pihak pengadilan Negeri Sekayu melihat adanya kejanggalan pada kasus ini dan kemudian membebaskan Wastu dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak satupun alat bukti, baik saksi maupun barang bukti yang mengarahkan kepada perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga unsur pasal ini tidak terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur pasal ini, maka unsur tanpa hak atau melawan hukumpun tidak terbukti atau terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.
2. Keterangan yang didapat oleh saksi polisi tersebut telah disangkal oleh Terdakwa di persidangan atau dengan kata lain keterangan tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi-saksi lain yang menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Rapi (DPO) terkait barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di bawah rumah Sdr. Iwan;
3. Menimbang, bahwa selain itu tidak ada satupun saksi warga masyarakat yang melihat Terdakwa menggali tanah dan mendengar sendiri perintah Sdr. Rafik (DPO) yang disanggupi oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut, melainkan saksi Jery Saputra dan saksi Herli dalam perkara ini hanya melihat Terdakwa setelah diamankan dan barang bukti sudah berada diatas galian tanah;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat perbedaan kandungan antara barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini dengan urine Terdakwa dan

¹⁶ *Ibid*, hlm 145

tidak ada fakta hukum yang menunjukkan kapan dan cara bagaimana Terdakwa menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan di luar pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkotika golongan I tidak terpenuhi menurut hukum.

5. Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang mengemukakan pada pokoknya bahwa keterangan saksi yang seluruhnya hanya berasal dari kepolisian adalah tidak dapat diterima kebenarannya dan sangat diragukan.
6. Pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Putusan itu diketok pada Senin (9/11) kemarin dan Wastu akhirnya menghirup udara bebas keluar dari tahanan beberapa jam setelahnya. Walau demikian, Tim Kuasa Hukum tetap bersiap menghadapi langkah dari pihak JPU yang akan melakukan kasasi atas vonis yang diterima kliennya. Dia menjelaskan,

setelah nanti semuanya inkraacht atau memiliki kekuatan hukum tetap, pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa ganti rugi dan rehabilitasi nama baik ke Polres Muba dan Kejaksaan Negeri Muba.¹⁷

Berdasarkan hukum positif di Indonesia maka pihak korban salah tangkap dapat mengajukan permintaan ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 95 KUHP.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertanggung jawaban hukum penyidik Polri terhadap korban salah tangkap di sistem peradilan pidana Indonesia, dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, artinya permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.
- b) Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan polri yaitu apabila pelanggar secara terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih.

¹⁷ https://news.detik.com/berita/d-5256995/jadi-korban-salah-tangkap-kasus-narkoba-wastu-bebas-usai-9-bulan-ditahan?_ga=2.29386040.646288242.1612762021-717432200.1612762021 diakses pada 15 Januari 2021

Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Jika ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa.

2. Saran

- a) Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikalangan anggota polri sendiri, agar supaya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan

kode etik dan juga Undang-Undang No.2 Tahun 2002.

- b) Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi korban salah tangkap perlu diperhatikan oleh pemerintah karena ini menyangkut bagaimana korban mendapat ganti rugi dan rehabilitasi atas perlakuan sewenang-wenang dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal pemberian bantuan hukum ke masyarakat yang membutuhkan agar tidak dipersulit dan memberikan arahan yang benar dan gampang di mengerti kepada masyarakat yang tidak memahami sistem penerimaan bantuan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1991, *“Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter”*, Erlangga, Jakarta.
- Hadjon Philipus M, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \ Hamzah, Andi, 2011 KUHP dan KUHP edisi revisi, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasatya Nurul Ramadhan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Raharjo Satijipto, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 tahun 2006

[http://www.
http://yustisi.blogspot.com](http://www.http://yustisi.blogspot.com),
diakses, tanggal, 16 Desember
2019.

[https://news.detik.com/berita/d-
5256995/jadi-korban-salah-
tangkap-kasus-narkoba-wastu-
bebas-usai-9-bulan ditahan?](https://news.detik.com/berita/d-5256995/jadi-korban-salah-tangkap-kasus-narkoba-wastu-bebas-usai-9-bulan-ditahan?)
diakses pada 15 Januari 2021